

Analisis Anggaran Belanja Negara Perspektif *Maqasid Syariah* (APBN Tahun 2019-2022)

Putri Ana¹, Gina Sonia²

¹IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: pa4092783@gmail.com

²IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: ginas6344@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to compare real state spending by function in order to establish the state budget that conforms to maqasid sharia. Secondary data from the Indonesian State Revenue and Expenditure Budget (APBN) for the years 2019–2022 are used in the study. This study combines a descriptive and quantitative methodology. The findings of the study indicate that state spending is still at a moderate level or does not yet reflect the current maqasid asy-syari'ah. With a budget of 4.25 trillion rupiah, Life Care (hifdzu an-nafs) ranks first in the current sharia maqasid hierarchy. Property Care (hifdzu al-mal) is next with a budget of 2.05 trillion rupiah, followed by Maintenance of Religion (hifdzu ad-din) with a budget of 1.47 trillion rupiah, Maintenance of Intellect (hifdzu al-aql) with a budget of IDR 827.7 billion, and Maintenance of Offspring (hifdzu an-nasl) with a total budget of IDR 73.6 billion.

Keywords : *Maqasid Syariah, State Revenue and Expenditure Budget, Islamic Economic Development, Social Welfare*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan anggaran belanja negara yang sesuai dengan *maqasid syariah* dengan melihat perbandingan realisasi belanja negara berdasarkan fungsi. Penelitian menggunakan data sekunder dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia dari tahun 2019-2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan belanja negara belum mewakili *maqasid asy-syari'ah* saat ini atau masih berada pada tingkat yang moderat. Dengan menggabungkan hirarki *maqasid syariah* yang ada, kita dapat melihat bahwa Pemeliharaan Jiwa (*hifdzu an-nafs*) menempati urutan pertama dengan anggaran sebesar 4,25 trilyun rupiah, diikuti oleh Pemeliharaan Harta (*hifdzu al-mal*) dengan anggaran sebesar 2,05 trilyun rupiah, Pemeliharaan Agama (*hifdzu ad-din*) dengan anggaran sebesar 1,47 trilyun rupiah, Pemeliharaan Akal (*hifdzu al-aql*) Rp.827,7 miliar dan Pemeliharaan Keturunan (*hifdzu an-nasl*) dengan total anggaran Rp.73,6 miliar.

Kata Kunci : *Maqasid Syariah, Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Pembangunan Ekonomi Islam, Kesejahteraan Sosial*

Corresponding Author : Putri Ana, IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Jl. Sejangkung Kawasan Pendidikan No. 126, Sebayon, Kec. Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, e-mail: pa4092783@gmail.com

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) adalah alat penting bagi pemerintah untuk melaksanakan programnya, dan cara anggaran tersebut dikelola sedikit banyak memengaruhinya. Anggaran pemerintah adalah hasil dari keputusan politik yang dibuat oleh eksekutif dan legislatif dan mencerminkan tindakan pemerintah tahunan. Keputusan politik ini memengaruhi taraf hidup masyarakat secara keseluruhan, terutama dalam hal upaya untuk menyediakan layanan dasar yang lebih baik bagi warganya. Sangat penting untuk membangun sektor kebutuhan dasar sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam agar kekayaan negara didistribusikan secara lebih adil. Ini tidak mungkin tanpa faktor kebijakan pemerintah karena tanggung jawab negara untuk melayani masyarakat (Hidayani, 2019).

Kemakmuran dan kesejahteraan adalah hal yang diinginkan setiap orang. Namun, kemakmuran secara umum tidak dapat dicapai secara individu, tetapi harus dicapai bersama-sama oleh masyarakat dan pemerintah, yang merupakan tujuan dan tanggung jawab bersama (Rahayu, 2010). Sistem ekonomi Islam secara fundamental berbeda dari sistem lain. Ini didasarkan pada syariat, yang membentuk perspektif dunia serta tujuan dan strategi, *maqasid syariah*, yang membedakan sistem Islam (Chapra, 2000). Salah satu cara Islam untuk mengukur kesejahteraan adalah *maqasid syariah*. Menurut (Maftukhatusolikhah, 2015), dari sudut pandang ekonomi Islam, *maqāsīd syari'ah* didefinisikan sebagai pembangunan kesejahteraan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Menurut Hidayani, (2019), dengan merealisasikan *maqasid asy-syari'ah* dalam sistem ekonomi Islam, akan tercipta masyarakat dengan kehidupan yang baik, penghapusan kemiskinan, dan kesejahteraan yang dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Sedangkan menurut Rahmawati dalam (Fitriyah & Fauzy, 2017), penentuan anggaran belanja pemerintah/negara dalam perspektif *maqāsīd syari'ah* berarti menyesuaikan kebutuhan pokok masyarakat yang harus dipenuhi dan dilindungi yakni meliputi: perlindungan agama (*hifzud-dīn*), jiwa (*hifzun-nafs*), akal (*hifzul-'aql*), keturunan (*hifzun-nasl*), dan harta (*hifzul-māl*).

Penelitian mengenai *maqasid syariah* dalam anggaran pemerintah dilakukan oleh Maftukhatusolikhah (2015) yang berjudul “Mempertimbangkan Tingkat *Maqasid Syariah* dalam Penentuan Anggaran Belanja Pemerintah”, penelitian ini berfokus pada tiga kerangka metodologi penelitian yaitu prinsip dasar ekonomi Islam, nilai Islam dalam kondisi ekonomi dan konsep ekonomi Islam dalam kondisi nyata atau rill. Sedangkan, penelitian Fitriyah dan Fauzy (2017) lebih fokus pada APBD dengan tulisannya yang berjudul “Politik Anggaran Pemerintah Daerah Perspektif *Maqasid Syariah*: Studi Analisis Sektorial pada APBD Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 – 2015”.

Oleh karena itu, penelitian dimaksudkan untuk membahas secara komprehensif mengenai kajian anggaran belanja pemerintah yang pos-pos penggunaannya dan arah pemanfaatannya mempunyai kecenderungan dan selaras dengan maksud dari beberapa tingkatan *maqasid al-syari'ah*. Realisasi dari penggunaan dan pemanfaatan anggaran belanja pemerintah disesuaikan dengan tingkatan dan urutan *maqasid al-syari'ah dari ad-din, an-nafs, al-'aql, al-nasl, dan al-mal*. Sedangkan cara kerja dari kelima daruriyyat tersebut masing-masing harus sejalan dan sesuai dengan urutannya Arif dalam Darras (1990)

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin menganalisis Anggaran Belanja Negara dari perspektif *Maqasid Syariah*. Oleh karena itu, penulis akan membahas definisi APBN, definisi *Maqasid Asy-Syariah*, kebijakan fiskal, dan tingkat pencapaian APBN berdasarkan *Maqasid Syariah*. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki penentuan anggaran belanja pemerintah dengan mempertimbangkan tingkat *Maqasid Syariah*. Untuk menilai

kemungkinan keberhasilannya, penelitian ini juga akan melakukan evaluasi APBN selama beberapa tahun, yaitu dari 2018 hingga 2022.

METODE PENELITIAN

pendekatan penelitian adalah cara atau kegiatan penelitian, yang dimulai dengan perumusan masalah dan berakhir dengan kesimpulan (Abdussamad, 2021). Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan kuantitatif. Dengan melihat perbandingan realisasi belanja per fungsi selama periode 2018–2022, penelitian ini bertujuan untuk menentukan anggaran belanja negara yang sesuai dengan *maqasid syariah*. Jadi, proporsi APBN sesuai dengan lima hirarki kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dan dilindungi.

Data yang diperoleh dari sumber lain atau dari sumber lain disebut data sekunder (Rahmadi, 2011). Studi ini berasal dari studi literatur dan metode dokumentasi yang berkaitan dengan penyusunan APBN dan data yang dipublikasikan di situs web Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) Kementerian Keuangan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis berbagai dokumen dan sumber kepustakaan yang berkaitan dengan penyusunan APBN berbasis syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 3, Ayat (4)). Menurut Perbendaharaan Negara (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Pasal 12, Ayat (1)) tentang Perbendaharaan Negara, APBN dalam satu tahun anggaran meliputi:

- Hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- Kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Sebagaimana ditegaskan dalam bagian penjelasan UU No. 17/2003, Anggaran adalah alat untuk kebijakan ekonomi, akuntabilitas, dan manajemen. Pengeluaran anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sebagai fungsi akuntabilitas dengan menunjukkan hasil, atau setidaknya output, dari pengeluaran dana publik. Sebagai alat manajemen, sistem penganggaran dapat membantu aktivitas berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pemerintah. Sementara itu, sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan negara (Jaelani, 2018).

APBN memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi otorisasi berarti anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja tahun itu, dan fungsi perencanaan berarti anggaran negara membantu manajemen merencanakan kegiatan tahun itu (Kusumawijaya, 2020).

B. Definisi Maqasid Asy-Syariah

Dalam ilmu *ṣarf*, kata "*maqāṣid al-sharī'ah*" berasal dari bentuk jamak (plural) dari kata "*maqāṣid*", yang berarti "tempat yang dituju atau dimaksudkan" atau "*maqṣad*", yang berarti "tujuan atau arah." Dalam ilmu *ṣarf*, "*maqāṣid al-sharī'ah*" memiliki berbagai makna. "Jalan yang lurus atau fokus, berpegang teguh, adil, maksud atau tujuan, keinginan yang kuat" dan "menyengaja atau bermaksud kepada sesuatu (*qaṣada ilayh*)" adalah artinya di antaranya (Helim, 2019).

Selain itu, kata *al-sharī'ah* berasal dari kata-kata agama, *millah*, metode, jalan, dan sunnah. Aturan-aturan yang telah disyariatkan Allah berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum amal perbuatan (*'amalīyah*) disebut *al-sharī'ah*. Selain itu, kata *al-sharī'ah* juga dapat diartikan sebagai sekumpulan atau kumpulan hukum-hukum amal perbuatan yang terkandung dalam Islam. Akidah dan undang-undang hukum diajarkan oleh Islam melalui al-Qur'an dan Sunnah (Helim, 2019).

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* adalah tujuan atau hasil akhir berupa kemaslahatan hakiki yang diberikan kepada manusia melalui penetapan hukum. Selain itu, *maqāṣid al-sharī'ah* juga dapat diartikan sebagai tujuan akhir dan rahasia, serta nilai, norma, dan makna dari penetapan hukum.

Secara keseluruhan, Asy-Syatibi membagi *Maqasid asy-Syari'ah* menjadi dua bagian: Maqasid yang kembali kepada tujuan *asy-Syari'* dan Maqasid yang kembali kepada tujuan *mukallaf*. Bagian pertama terdiri dari empat kategori: tujuan *asy-Syari'* dalam menetapkan *Syari'at*, memahami ketetapan *Syari'at*, membuat hukum yang sesuai dengan ketetapan *Syari'at*, dan memasukkan mukallaf ke dalam hukum *Syari'at*. (Az-Zuhayli, 1995).

Maqasid syariah adalah salah satu cara untuk menetapkan hukum di pemerintahan, lembaga, dan organisasi. Dalam Effendi, Assyatibi membagi kebutuhan *darūriyat*, *hajiyat*, dan *taḥsiniyat*. Menurut para ahli ushul fiqh, kebutuhan *daruriyah* terdiri dari lima hal utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal-hal ini merupakan kebutuhan mutlak yang harus ada pada setiap orang dan harus dilindungi untuk kepentingan umat manusia. Salah satu dari lima hukum syariah adalah sebagai berikut (Maftukhatussolikhah, 2015):

1. Perlindungan Agama (*Hifzu-Dīn*)

Menurut Maftukhatussolikhah dalam Fitriyah (2019), perlindungan agama dalam realisasi anggaran belanja negara mencakup pemenuhan untuk hal-hal yang menjamin penjangaan agama, seperti pelaksanaan dakwah dan keamanan manusia dalam beribadah. Ketentraman dan ketertiban juga juga termasuk dalam belanja negara per fungsi APBN dan termasuk kategori perlindungan agama karena sesuai dengan garis besar hak pokok. Untuk menjamin keamanan dan keselamatan dalam pelaksanaan dakwah, ada lembaga keamanan dan layanan aparat keamanan. Dalam Fitriyah (2019), Abubakar juga mengatakan bahwa perlindungan agama ini didasarkan pada keterpenuhan fasilitas ibadah, kebebasan beragama, dan kemajuan spiritual lainnya yang semuanya berasal dari Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN). Selain itu, konflik agama dan segala bentuk pelanggaran kebebasan beragama, termasuk ideologi ekstrem dan terorisme, harus ditangani secara menyeluruh untuk memungkinkan aktivitas keagamaan masyarakat berjalan lancar

2. Perlindungan Jiwa (*Hifzun-Nafs*)

Untuk menjaga jiwa yang telah diberikan Allah untuk hidup, manusia harus melakukan hal-hal seperti makan, minum, menutup badan, dan menghindari penyakit, menurut Syarifuddin dalam Fitriyah (2019). Orang juga harus berusaha meningkatkan kualitas hidup mereka dengan menjaga kesehatan mereka. Sebaliknya, Allah melarang segala sesuatu yang merusak atau menghilangkan jiwa. Selain itu, Abubakar dalam Fitriyah (2019) menyatakan bahwa pemerintah harus memberantas segala hal yang mengancam kehidupan manusia seperti, makanan, perlengkapan perawatan mulut dan gigi, pakaian, perumahan, pemeliharaan kesehatan, transportasi dan komunikasi, keamanan individu dan hak milik, pertahanan masyarakat sipil, lapangan pekerjaan, dan perlindungan sosial adalah sembilan pilar perlindungan jiwa yang disebutkan oleh Afra. Sembilan pilar itu dapat dipenuhi dengan realisasi anggaran penerimaan belanja negara (APBN) yang diserahkan

kepada APBD, kemudian diberikan ke alokasi dana desa agar tercapainya kesejahteraan dan pemerataan.

3. Perlindungan Akal (*Hifzul-'Aql*)

Untuk melindungi akal yang diberikan Allah kepada manusia, mereka harus melakukan segala sesuatu untuk mempertahankannya dan meningkatkannya dengan menuntut ilmu Syarifuddin dalam Fitriyah (2019). Pendidikan dan insentif lain yang meningkatkan fungsi, efektivitas, dan kreativitas pikiran serta mencegah hal-hal yang merusaknya dan menghalangi fungsinya yang semestinya, seperti minuman keras, harus diberikan untuk meningkatkan intelektualitas, menurut takhayul Abubakar dalam Fitriyah (2019). Pemerintah berupaya untuk perlindungan akal dengan meningkatkan pendidikan anak yang harus sekolah minimal 12 tahun bahkan ke perguruan tinggi dengan memberikan fasilitas di sekolah, memberikan beasiswa prestasi, anak yang kurang mampu dan lain sebagainya yang semua itu berasal dari uang negara yaitu APBN.

4. Perlindungan Keturunan (*Hifzun-Nasl*)

Dalam hal anggaran belanja negara (APBN), perlindungan keturunan (*hifzun-nasl*) adalah istilah yang mengacu pada program pemerintah untuk melindungi, mengkonservasi, mengawasi sumber daya alam, dan sebagainya. Perlindungan keturunan dalam Islam berarti pengelolaan SDA untuk persiapan generasi berikutnya, bukan hanya sampai habis. Menurut Abubakar dalam Fitriyah (2019), menjaga keturunan juga erat kaitannya dengan menjaga regenerasi manusia, sehingga penting untuk memberikan perhatian khusus pada masalah kelahiran anak. Salah satunya adalah dengan menghindari melakukan aborsi. Menurut Islam, anak-anak memiliki hak untuk dilahirkan dengan hormat, seperti halnya generasi berikutnya. Mereka juga berhak atas pengasuhan yang layak, yang hanya dapat dicapai jika mereka dilahirkan dari pasangan yang sah yang dinikahkan.

5. Perlindungan Harta (*Hifzul-Māl*)

Harta yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia diperlukan untuk bertahan hidup, menurut Syarifuddin dalam Fitriyah (2019). Oleh karena itu, manusia membutuhkan harta, dan mereka harus berusaha mendapatkannya dengan cara yang halal dan baik. Segala upaya untuk mendapatkan harta yang halal dan baik diperintahkan oleh syara'. Dalam surat Al-jumu'ah ayat 10, Allah menyatakan bahwa "Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung."

Dalam konteks ini, perlindungan harta (*hifzul-māl*) merupakan fungsi ekonomi anggaran belanja negara karena hampir seluruh penduduk negara mendapatkan penghasilan yang berasal dari anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN), khususnya pegawai pemerintahan seperti, PNS, TNI, POLRI dan lain sebagainya. Perlindungan harta tanah harus dilestarikan dan diperkaya dengan membuka metode alternatif yang berkelanjutan untuk generasi, pemanfaatan, distribusi, dan pertumbuhan, menurut Abubakar dalam Fitriyah (2019). Untuk memenuhi semua empat kebutuhan lainnya, ini berfungsi sebagai sumber penting. Kekayaan terkait dengan kesejahteraan manusia di dunia ini dan keberhasilannya di masa depan.

C. Kebijakan Fiskal

Kebijakan pemerintah untuk mengubah sistem perpajakan atau pembelanjaan untuk mengatasi masalah ekonomi negara disebut kebijakan fiskal. Menurut Wolfson, kebijakan fiskal adalah tindakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum melalui kebijakan penerimaan dan pengeluaran, mobilisasi sumber daya, dan penentuan harga barang dan jasa

perusahaan. Di sisi lain, kebijakan fiskal adalah proses pembentukan pajak dan pengeluaran masyarakat dalam upaya menekan fluktuasi siklus bisnis, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, dan memastikan penggunaan tenaga kerja yang tepat. Kebijakan yang diambil pemerintah dalam hal keuangan, termasuk penerimaan, pengeluaran, dan hutang, disebut kebijakan fiskal. Ketiganya ada dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) atau dalam bentuk yang lebih kecil, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). (Fitria, 2011).

D. Tingkat Pencapaian Realisasi APBN Berdasarkan Maqasid Syariah

Alat ukur untuk mengukur tingkat pencapaian realisasi APBN adalah tingkatan *maqasid syariah* yang terbingkai dalam *ad-dharuriyah al-khams*. Oleh karena itu, analisis domain digunakan untuk menganalisis data penelitian ini. Dalam hal ini, lima kebutuhan utama (*ad-dharuriyah al-khams*) dimasukkan ke dalam daftar domain dan digunakan untuk melihat distribusi APBN periode (Hidayani, 2019). Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Pola Hubungan semantik Maqasid Syariah dengan APBN

No.	Domain	Hubungan Simantik	Bentuk Hubungan
1.	Agama	Fungsi	Akidah, Ibadah, Lembaga Pengawasan, Lembaga Peradilan dan Lembaga Keamanan
2.	Jiwa		Makanan, Peralatan pemeliharaan diri, Pakaian, Perumahan, Kesehatan, Transportasi, Telekomunikasi, Keamanan, Lapangan Kerja dan Perlindungan sosial
3.	Akal		Pendidikan, Penerangan, Kebudayaan dan Penelitian Ilmiah
4.	Keturunan		Lembaga pernikahan, Pusat Pembinaan Ibu-Ibu, Hamil, Pemeliharaan anak-anak yatim dan Panti asuhan
5.	Harta		Lembaga keuangan, investasi, Strategi Keuangan, Strategi pembangunan, Strategi pemeliharaan harta, Jaminan hak kepemilikan, barang pribadi dan Keamanan Harta.

Sumber: Maftukhatusolikhah (2015)

Berdasarkan pada tabel 1. pola hubungan semantik *maqasid syariah* dengan APBN, maka penulis akan memilih APBN berdasarkan fungsi dalam *maqasid syariah* klasifikasi APBN terlihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2. APBN Berdasarkan Fungsi dalam Maqasid Syariah

No.	Maqasid Syariah	APBN Berdasarkan Fungsi
1.	Agama (<i>Hifzu-Din</i>)	Agama
		Ketertiban dan Keamanan
		Pertahanan
2.	Jiwa (<i>Hifzun-Nafs</i>)	Pelayanan Umum
		Perumahan dan Fasilitas Umum
		Perlindungan Sosial
		Kesehatan
3.	Akal (<i>Hifzul- 'Aql</i>)	Pendidikan
		Pariwisata dan Budaya
4.	Keturunan (<i>Hifzun-Nasl</i>)	Lingkungan Hidup
5.	Harta (<i>Hifzul-Mal</i>)	Ekonomi

Alasan yang melatarbelakangi agama, pertahanan, ketertiban, dan keamanan termasuk dalam kategori agama karena, seperti yang dinyatakan oleh "Afra dalam (Maftukhatusolikhah, 2015), terdapat poin-poin lembaga keagamaan mengenai hak pokok dalam pemeliharaan agama, yaitu: jasa aparat keamanan untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelaksanaan dakwah; peralatan dan senjata dasar untuk menjaga keamanan wilayah negara; jasa intelijen yang memantau potensi ancaman.

Hak dasar untuk sandang, pangan, dan papan harus dipenuhi dalam pemeliharaan jiwa; kesehatan yang baik menjamin jiwa yang tangguh. Selain itu, pelayanan umum seperti telekomunikasi dan transportasi sangat penting untuk kehidupan. Sembilan pilar utama pemeliharaan jiwa adalah makanan, perlengkapan perawatan mulut, gigi, dan lain-lain, pakaian, perumahan, pemeliharaan kesehatan, transportasi dan komunikasi (pelayanan umum), keamanan dan hak milik individu, pertahanan masyarakat sipil, lapangan pekerjaan, dan perlindungan sosial. Karena mencakup seluruh bidang, baik yang ditangani kementerian atau lembaga maupun non-kementerian, fungsi pelayanan umum tidak akan dibahas.

Selanjutnya, pendidikan jelas terkait dengan pemeliharaan akal. Pendidikan yang baik akan menghasilkan generasi yang cerdas. Selain perang, kebudayaan dan lembaga penelitian berkontribusi pada pemeliharaan akal. Namun, pemeliharaan keturunan berkaitan dengan hal-hal yang terjadi di kehidupan sehari-hari kita, seperti lembaga pernikahan, pusat pembinaan ibu-ibu, hamil, perawatan anak yatim, dan panti asuhan. Selain itu, menjaga harta benda berada di urutan terakhir dari lima kebutuhan dasar manusia. Selain itu, harta hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan, sehingga tidak dapat dilepaskan dari ekonomi. (Maftukhatusolikhah, 2015).

E. Hasil pencapaian Realisasi APBN Berdasarkan Maqasid Syariah

Menurut (Mardiasmo, 2009), realisasi adalah proses mengubah suatu rencana menjadi kenyataan. Untuk mencapai tujuan yang direncanakan atau diharapkan, tindakan yang disebut realisasi dilakukan. Realisasi dalam akuntansi berarti "uang", yaitu transformasi aktiva, barang, dan jasa menjadi uang tunai atau piutang, yang dapat diterima, selama tahap penjualan. Menurut definisi di atas, realisasi adalah semua langkah atau prosedur yang diambil untuk mewujudkan tujuan yang sudah direncanakan.

Realisasi anggaran adalah kegiatan pelaksanaan anggaran yang mencakup analisis dan evaluasi pelaksanaan anggaran (Munandar, 2012). Tujuan dari realisasi anggaran adalah untuk memberikan kritik dan melanjutkan untuk meningkatkan kualitas di masa mendatang. Untuk memudahkan pemahaman, realisasi anggaran tahun 2018–2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Realisasi Belanja Negara tahun 2018 – 2022 Dalam Fungsi Maqasid Syariah

No	Maqasid Syariah	Belanja Per Fungsi	2018	2019	2020	2021	2022	Total Per Fungsi
1	Din (Agama)	Agama	9.379,0	11.218,8	9.488,0	11.075,9	10.598,6	51.760,3
2		Pertahanan	106.832,3	115.424,5	136.908,2	137.185,6	134.645,4	630.996,0
3		Kertiban dan Keamanan	143.305,8	147.956,0	154.107,6	166.632,2	176.676,4	788.678,0
4	Nafs (Jiwa)	Pelayanan Umum	375.196,1	400.090,7	537.820,0	526.181,3	627.121,3	2.466.409,3
5		Perlindungan Sosial	173.771,6	190.083,7	295.517,8	260.063,6	251.678,0	1.171.114,7
6		Perumahan dan Fasilitas Umum	32.198,0	26.622,5	22.784,1	33.217,3	17.291,7	132.113,6
7		Kesehatan	61.869,7	71.006,9	105.088,5	111.666,7	139.502,1	489.134,0
8	Aql (Akal)	Pendidikan	145.941,7	155.160,2	155.113,1	175.236,5	169.230,4	800.681,9


9		Pariwisata dan Budaya	10.700,0	4.229,9	3.151,8	5.261,4	3.725,7	27.068,8
10	Nasl (Keturunan)	Lingkungan Hidup	13.709,6	16.094,0	13.041,8	16.689,9	14.109,2	73.644,6
11	Mal (Harta)	Ekonomi	382.420,9	358.426,6	399.930,0	511.338,1	399.963,6	2.052.079,3
Total Per tahun			1.455.324,9	1.496.313,8	1.832.950,9	1.954.548,5	1.944.542,3	

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id

Tabel 3. di atas menunjukkan proporsi maqasid syariah dalam Belanja Negara untuk tahun 2018 sampai 2022. Tingkat maqasid syariah berubah setiap tahun. Belanja negara untuk maqasid syariah cenderung meningkat dari tahun 2018-2021. Prioritas utamanya terletak pada perlindungan *Nafs (jiwa)*, *Mal (harta)*, dan *din (agama)*, kemudian *aql (akal)*, dan *nasl (keturunan)*.

Pengeluaran paling besar pada tahun 2021 dan pengeluaran paling kecil pada tahun 2018 serta kenaikan realisasi terbesar pada tahun 2020 karena adanya pandemi *covid-19* yang membuat seluruh bidang terutama perekonomian negara berkurang dan terhambat. Sehingga pemerintah berupaya untuk mengatasi pandemi dengan meningkatkan pengeluaran untuk pelayanan umum, perlindungan sosial dan kesehatan seperti, memberikan vaksin, bantuan selama perlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dan lain sebagainya. Sedangkan pada tahun 2022 belanja negara mengalami defisit yaitu anggaran lebih besar dari pada belanja, hal ini terjadi karena pada tahun ini pemerintah hanya berfokus pada peningkatan pelayanan dan kesehatan dalam masa pemulihan pandemi covid-19, sementara belanja lainnya dirasa sudah membaik dan hanya sedikit biaya yang di realisasikan pemerintah.

Grafik 1. Distribusi Belanja Negara dalam Maqasid Syariah Tahun 2018-2022



Sumber: data diolah

Berdasarkan pada grafik 1. merupakan total persentase belanja negara dalam *maqasid syariah* dari tahun 2018-2022. Dapat dilihat *Hifzun-nafs (jiwa)* berada urutan pertama yaitu sebanyak Rp.4.258.771,5 (triliyun) atau 49% dari total keseluruhan. Indikator perlindungan jiwa ini memiliki jumlah komponen yang paling banyak dibandingkan dengan *maqasid syariah* lainnya, seperti perlindungan sosial, pelayanan umum, perumahan dan fasilitas umum, dan kesehatan. Namun, ini tidak sesuai dengan urutan *maqasid syariah* yang seharusnya menempatkan pemeliharaan jiwa pada urutan kedua.

Hifzul-māl berada di urutan kedua, dengan nilai Rp.2.052.079,3 miliar, atau 24% dari total. Dalam fungsi ekonomi, anggaran digunakan untuk melindungi harta. Manusia membutuhkan harta untuk bertahan hidup, jadi mereka harus mencari harta secara halal dan


baik. Namun, ini bertentangan dengan urutan *maqasid syariah*, yang seharusnya menempatkan pemeliharaan harta pada urutan yang paling rendah.

Sementara *hifdzu-din* seharusnya berada di urutan pertama dalam *maqasid syariah*, agama berada di urutan ketiga dalam belanja negara, dengan total Rp. 1.471.434,3 (trilyun), atau hanya 17% dari total. Agama, pertahanan, ketertiban, dan keamanan adalah tiga komponen yang diperlukan. Dalam hal ini, belanja negara lebih bersifat kondisional daripada prioritas kebutuhan mendesak. Tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk *hifdzu-din* ini karena, dibandingkan dengan negara-negara lain yang rawan konflik, ketertiban dan keamanan Indonesia relatif stabil dan aman.

Hifzul- 'aql (akal) menempati urutan keempat, dengan nilai Rp 827.750,6 (trilyun), atau 9% dari jumlah total, dan terdiri dari dua komponen: pendidikan dan pariwisata dan budaya. Namun, ini bertentangan dengan urutan *maqasid syariah*, yang seharusnya menempatkan pemeliharaan akal di urutan ketiga. Dalam anggaran pendidikan, pemerintah secara konsisten mengalokasikan dua puluh persen dari total anggaran untuk pendidikan. Ini berdasarkan Pasal 31 Ayat 2, 3, dan 4 UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan, bahwa pemerintah mewajibkan setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dan wajib membiayainya, dan bahwa pemerintah minimal mengalokasikan dua puluh persen dari APBN dan APBD untuk pendidikan. (Maftukhatusolikhah, 2015).

Dalam Belanja Negara tahun 2018–2022, *Hifzun-nasl* berada di urutan terakhir, dengan nilai Rp.73.644,6 (trilyun), atau 1% dari total. Menurut aturan *maqasid syariah*, kebutuhan keturunan seharusnya berada di urutan keempat, pengeluaran ini tidak sesuai. Anggaran negara untuk fungsi lingkungan hidup hanya menggunakan indikator perlindungan keturunan, sehingga total anggaran untuk perlindungan keturunan paling rendah. Grafik berikut menunjukkan proporsi dari setiap komponen biaya per fungsi.

Grafik 2. Belanja Negara Per Fungsi Tahun 2018-2022



Sumber: djpk.kemenkeu.go.id (data diolah)

Berdasarkan grafik di atas, belanja negara per fungsi berubah dari 2019 hingga 2023, tetapi tidak merata di setiap komponen. Agama, pertahanan, ketertiban dan kemananan, pelayanan umum, perlindungan sosial, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pendidikan, pariwisata, budaya, lingkungan hidup, dan ekonomi adalah sebelas komponen belanja negara fungsi. Terlihat komponen belanja per fungsi paling besar pertama adalah pelayanan umum dengan total Rp.2.466.409,3 (trilyun), meskipun dari tahun 2018 sampai tahun 2023 setiap tahun naik turun, tetapi komponen paling besar dari fungsi lainnya.

Komponen belanja per fungsi terbesar kedua yaitu ekonomi dengan total Rp.2.052.079,3 (trilyun). Namun setiap tahunnya naik turun dan dengan realisasi paling besar pada tahun 2021. Ketiga diikuti fungsi perlindungan sosial dengan realisasi belanja per fungsi berfluktuasi meningkat setiap tahunnya yaitu dengan total Rp.1.171.114,7 (trilyun). Belanja fungsi pendidikan merupakan urutan ke empat terbesar dengan total Rp.800.681,9 (trilyun). Sama seperti komponen sebelumnya realisasi belanja fungsi ekonomi naik turun setiap tahunnya dengan realisasi paling besar pada tahun 2021. Kelima diikuti belanja fungsi ketertiban dan keamanan dengan total Rp.788.678,0 (trilyun). Namun realisasinya cenderung meningkat setiap tahunnya.

Belanja fungsi pertahanan menempati urutan ke enam dengan total realisasi Rp.630.996,0 (trilyun) dengan realisasi paling besar pada tahun 2021. Selanjutnya ketujuh yaitu belanja fungsi kesehatan dengan total Rp.489.134,0 (trilyun). Komponen belanja fungsi perumahan dan fasilitas umum berada pada urutan kedelapan dengan total realisasi Rp.132.113,6 (trilyun). Selanjutnya yang kesembilan belanja fungsi lingkungan hidup dengan total Rp.73.644,6 (trilyun) dan diikuti komponen belanja fungsi agama dengan total 51.760,3 (trilyun). Komponen terakhir adalah pariwisata dan budaya yang merupakan belanja fungsi paling rendah dibandingkan belanja lainnya yaitu hanya sebesar Rp.27.068,8 (trilyun).

PENUTUP

Beberapa hal dapat disimpulkan dari uraian sebelumnya. Pertama, maqasid asy-syari'ah dalam perspektif ekonomi Islam dipahami sebagai pembangunan kesejahteraan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kedua, dengan mempertimbangkan maqasid asy-syari'ah, anggaran pemerintah dan negara harus disesuaikan dengan lima kebutuhan utama yang harus dipenuhi dan dilindungi: perlindungan terhadap Agama (*Hifdzu ad-Din*); perlindungan terhadap Jiwa (*Hifdzu an-nafs*); perlindungan terhadap Akal (*Hifdzu al-Aql*); perlindungan terhadap Keturunan (*Hifdzu an-Nasl*); perlindungan terhadap Harta (*Hifdzu al-Mal*).

Ketiga, dengan menggunakan analisis domain dan menganalisis realisasi anggaran belanja pemerintah pusat dari tahun 2018–2022 berdasarkan hirarki *maqasid asy-syari'ah*, dapat disimpulkan bahwa analisis tersebut belum menggambarkan tingkat maqasid asy-syari'ah yang ada, atau masih berada pada tingkat yang moderat, karena realisasi anggaran belanja negara cenderung ke arah dimensi atau jalan tengah yaitu antara duniawi dan akhirat. Apabila dilihat dari pemenuhan lima kebutuhan berdasarkan *maqasid syariah* kelima kebutuhan sudah terpenuhi. Namun, jika dilihat dari urutan pemenuhan realisasi belanja negara berdasarkan *maqasid syariah* tidak sesuai dengan prioritas urutan pemenuhan. Hal ini karena kebutuhan di suatu negara tidak berfokus pada agama karena anggaran yang diperlukan tidak terlalu besar dibandingkan kebutuhan lain khususnya jiwa, sehingga pemerintah lebih fokus memperbaiki kehidupan masyarakat agar tercapai nya kesejahteraan.

Oleh karena itu dikatakan realisasi nggaran belanja negara hirarki *maqasid asy-syari'ah* masih moderat, yang terdiri dari: Pemeliharaan Jiwa (*hifdzu an-nafs*) menempati urutan pertama dengan anggaran total Rp.4.258.771,5 trilyun seharusnya berada pada urutan kedua dalam *maqasid syariah*; Pemeliharaan Harta (*hifdzu al-mal*) menempati urutan kedua dengan anggaran total Rp.2.052.079,3 trilyun seharusnya berada pada urutan terakhir; Pemeliharaan Agama (*hifdzu ad-din*) menempati urutan ketiga dengan anggaran total Rp.1.471.434,3 trilyun seharusnya berada pada urutan pertama; Pemeliharaan Akal (*hifdzu al-aql*) menempati urutan ke empat dengan total anggaran Rp 827.750,6 trilyun seharusnya berada pada urutan ketiga, dan Pemeliharaan Keturunan (*hifdzu an-nasl*) dengan total anggaran Rp.73.644.6 trilyun menempati urutan terakhir yang seharusnya berada pada urutan keempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif*. CV.Syakir Media Press.
- Az-Zuhayli, W. (1995). *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fannany). Rosdakarya.
- Chapra, M. U. (2000). *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Gema Insani.
- Darras, A. (1990). *Al-Naba' Al-Azim*. Al-Sa'adah.
- Fitria. (2011). *Pandangan Fitria atas RAPBN 2011: Merentas APBN untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat*.
- Fitriyah, S., & Fauzy, Moh. Q. (2017). Politik Anggaran Pemerintah Daerah Perspektif Maqasid Syariah: Studi Analisis Sektorial Pada APBN Kabupaten Bangkalan Tahun 2013-2015. *Urnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 4(10), 789.
- Helim, A. (2019). *Maqāsid Al-Sharī'Ah Versus Uṣūl Al-Fiqh*. Pustaka Pelajar.
- Hidayani. (2019). Mempertimbangkan Tingkat Maqasid Asy-Syari'ah Dalam Penentuan Anggaran Belanja Pemerintah (Evaluasi Terhadap APBN 2008-2013). *Jurnal La Riba: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(1), 28.
- Jaelani, A. (2018). Sistem Anggaran Berbasis Kinerja pada APBN di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Amwal*, 10(4), 133.
- Kusumawijaya, H., dkk. (2020). Menakar Gagasan dan Kerangka Konseptual Penyusunan Rancangan APBN Berbasis Syariah. *Jurnal UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 4.
- Maftukhatusolikhah. (2015). Mempertimbangkan Tingkat Maqasid Asy-Syari'ah Dalam Penentuan Anggaran Belanja Pemerintah (Evaluasi Terhadap APBN 2008-2013). *Jurnal Intizar*, 21(1), 32–33.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Yogyakarta.
- Munandar. (2012). *Budgeting: Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja dan Pengawasan Kerja* (Edisi Kedua). BPFE.
- Rahayu, A. S. (2010). *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Bumi Aksara.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. (Pasal 12, Ayat (1)). *Tentang Perbendaharaan Negara*.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. (Pasal 3, Ayat (4)). *Tentang Keuangan Negara*.